

The Role of Informed Consent Against Doctor's Legal Protection in Health Services

Peranan Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Dokter
dalam Pelayanan Kesehatan

Kasiman; Aidul Fitricia Azhari; Rizka
email: dokterkasiman@gmail.com

Faculty of Law, Muhammadiyah Surakarta University

Abstract: *The urgency of Informed Consent is really needed by doctors to be used as a sign of approval for medical action that has the potential for medical disputes or is a legal protection for medical officers who carry out actions. The purpose of this study was to analyze informed consent for the legal protection of doctors in health services. Using a normative juridical method with a statute approach, namely examining all laws and regulations related to the issues to be discussed. The results of the analysis show that absolute informed consent can be a guarantee of a sense of security for both doctors and workers who carry out the health care profession as well as protection for patients so that patients understand the condition of the disease experienced by patients and understand the medical actions that will be carried out so as to avoid malpractice activities.*

Keywords: *informed consent, legal protection and health services*

Abstrak: Urgensi Informed Consent sangat dibutuhkan oleh dokter untuk digunakan sebagai tanda persetujuan tindakan medis yang berpotensi terjadinya sengketa medik atau merupakan perlindungan hukum bagi petugas medis yang melakukan tindakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis informed consent terhadap perlindungan hukum dokter dalam pelayanan kesehatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah semua peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil analisis menunjukkan informed consent bersifat mutlak dapat menjadi jaminan rasa aman baik bagi dokter atau tenaga kerja yang menjalankan profesi pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi pasien sehingga pasien memahami kondisi penyakit yang dialami pasien serta memahami tindakan medis yang akan dilakukan sehingga terhindar dari kegiatan malpraktik

Kata Kunci : informed consent, perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dengan pasien menurut persepsi hukum adalah suatu perjanjian atau yang sering dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang terjadi di antara dokter dan pasien yang menyebabkan adanya kewajiban maupun hak bagi masing-masing pihak yang berkaitan dengan hubungan Tindakan medis dan terdapat hubungan hukum (Kumalawati, 2018). Bentuk perjanjian / persetujuan yang timbul antara pasien dan dokter dapat dilakukan melalui dua metode yaitu melalui lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis memiliki nama lain yaitu *Informed Consent* (Sinulingga and Innaka, 2012)

Dokter harus menyadari bahwa informed consent benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan. Informed consent dapat membantu memberi pasien informasi sehingga pasien memahami mengenai tindakan tenaga medis yang akan melakukan tindakan sebagai usaha penyembuhan penyakit yang dideritanya, dan juga mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dideritanya. Sedangkan bagi tenaga kesehatan *Informed Consent* dapat digunakan sebagai dasar oleh pelaku kesehatan

untuk memberikan rasa aman dalam melakukan tindakan medis sebagai usaha penyembuhan penyakit pasien, serta sebagai pembelaan jika hasil tindakan medis tidak sesuai dengan keinginan pasien maupun keluarga pasien. Meskipun begitu pasien tetap dapat melakukan gugatan kepada tenaga kesehatan, jika dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tindakan sesuai dengan standar profesi dengan baik / terjadi Malpraktek (Wijaya and Wisanjaya, 2014). Apabila tindakan medik dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya, maka dokter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin prakteknya.

Informed consent berkaitan erat dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam hukum positif Indonesia, *informed consent* sangat jelas diamanahkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran No. 29 Tahun 2004 juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/IX/2011 tentang Informasi dan Persetujuan Tindakan Kesehatan. wajib memberikan *informed consent* kepada pasien sebagai tanda persetujuan dalam melakukan tindakan medis

Urgensi Informed Consent dalam pelayanan kesehatan menjadi semakin penting, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi dokter. *Informed consent* merupakan prinsip etika dan hukum yang menegaskan hak pasien untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Hal ini memberikan perlindungan bagi dokter terhadap potensi tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan atau klaim ketidakpatuhan terhadap standar medis. *Informed consent* memungkinkan terjalinnya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai diagnosis, prognosis, manfaat, risiko, serta konsekuensi dari tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan adanya *informed consent*, dokter dapat memastikan bahwa pasien telah memahami informasi tersebut, sehingga mengurangi risiko salah interpretasi dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap prosedur medis yang direkomendasikan.

Informed consent memainkan peran penting dalam melindungi dokter dari klaim malapraktik atau tuntutan hukum yang mungkin timbul. Dengan persetujuan tertulis pasien yang didokumentasikan dengan baik, dokter dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan informasi yang memadai kepada pasien, memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan persetujuan yang benar sebelum melakukan tindakan medis. Hal ini dapat membantu membangun pertahanan bagi dokter jika klaim hukum diajukan terkait dengan keputusan atau tindakan medis yang diambil. Sehingga penelitian mengenai “Peranan *Informed Consent* Terhadap Perlindungan Hukum Dokter dalam Pelayanan Kesehatan”

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam enelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Menangani Keadaan Medis Darurat ?
2. Bagaimana peranan *informed consent* terhadap perlindungan hukum dokter dalam pelayanan kesehatan ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Metode penelitian yuridis normatif adalah sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Peneliti mengacu pada sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari media massa untuk menjawab

pertanyaan penelitian dan memecahkan permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperoleh informasi dan memahami ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai tambahan untuk memperoleh keterangan tambahan dan mempertajam pembahasan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa informasi dari media massa, buku, dan jurnal ilmiah yang mengulas isu-isu terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ditemukan. Pendekatan ini mencakup pembacaan, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan interpretasi terhadap materi hukum yang relevan. Peneliti menggunakan logika hukum dan pemahaman terhadap konsep hukum untuk menyusun argumen dan menghasilkan kesimpulan yang didukung oleh bahan-bahan kepustakaan yang telah dikaji.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Menangani Keadaan Medis Darurat

Dokter dalam menangani pasien yang sedang gawat darurat harus bertindak cepat, tepat, dan bermutu untuk menolong pasien tersebut agar dapat menyelamatkan nyawa pasiendari kematian atau pun kecacatan. Sebelum memberikan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, seorang dokter harus mendapatkan persetujuan tindakan medik dari pasiennya (*informed consent*), karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakan medisnya. Secara Umum persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi menjadi dua bentuk, yaitu :pertama, dengan suatu pernyataan (*expressed*) yang meliputi persetujuan secara lisan dan persetujuan tertulis. Kedua, persetujuan dengan isyarat (*implied concent*) yang meliputi dalam keadaan biasadan dalam keadaan gawat darurat.

Implied concent merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa persyaratan yang tegas, sehingga *implied concent* ini adalah peristiwa sehari-hari. Misalnya, seorang pasien datang ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengukur tekanan darah, pengambilan contoh darah, pemeriksaan badan, pemeriksaan pernapasan dengan stetoskop, pengukuran tensinya, pengambilan darah di laboratorium, dan sebagainya (Guwandi, 2012). Artinya, *implied concent* adalah persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien, umumnya diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien.

Ada pula *implied concent* dalam bentuk lain, yaitu bila pasien dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) sedangkan dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan atau tidak sadar dan keluarganya pun tidak ada di tempat dan apabila terjadi penundaan terhadap tindakan medis akan berakibat fatal terhadap jiwa pasien. Dalam situasi seperti itu, penundaan tindakan medis hanya karena menunggu persetujuan dan kemudian berakibat fatal, hal ini bisa dijadikan dasar untuk mempersalahkan dokter karena kelalaian. Maka, dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter. Dalam keadaan gawat darurat atau pasien tidak sadar untuk memberikan persetujuan medis kepada dokter untuk menangani kondisinya, maka dalam kondisi seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* yaitu hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya persetujuan tindakan medis terlebih dahulu, melainkan karena keadaan memaksa atau keadaan darurat, hal tersebut di atur dalam (Kitab Undang-Undang) Hukum Perdata Pasal 1354)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan kedokteran Pasal 4 menyebutkan tiga hal yakni : pertama, dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau untuk mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Kedua, keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat dalam rekam medis. Ketiga, dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. Berdasarkan uraian diatas, tidak semua persetujuan tindakan medis itu harus dilakukan secara tertulis dan tidak pula harus setiap kali memerlukan informasi panjang lebar. Oleh karena itu di dalam pengertian hukum, persetujuan dapat bersifat *implied consent* (tersirat) dan dapat pula *express* (secara lisan). Seseorang yang atas kemauannya sendiri memasuki ruang periksa, kemudian juga bersedia membuka baju untuk diperiksa atau mengulurkan bagian tubuhnya untuk disuntik, dianggap secara tersirat (*implied*) sudah memberikan persetujuannya. Adapun *express consent* adalah persetujuan yang secara nyata diungkapkan oleh pasien, baik lisan maupun tertulis.

Upaya pelayanan dan penanggulangan pada pasien gawat darurat pada dasarnya mencakup suatu rangkaian kegiatan yang harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mencegah kecacatan atau kematian yang mungkin terjadi. Adapun tujuan penanggulangan gawat darurat yakni: pertama, mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat, hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Kedua, merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Ketiga, penanggulangan korban bencana (Krisanty, 2014). Sementara itu dokter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rumah sakit memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 75 menyatakan bahwa “tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Artinya, hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat (Djamali, 2012).

Upaya melindungi atau menjaga kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal (Nasution, 2013). Dokter memiliki profesi yang istimewa karena seorang dokter berhadapan dengan begitu banyak segi-segi kehidupan manusia. Tidak semua orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan didalam suatu institusi atau lembaga baik di pemerintah maupun swasta itu memperoleh pengakuan sebagai profesi.

Bahwa dokter dalam melakukan tindakan kedokteran harus meminta persetujuan dari pasien, namun dalam keadaan pasien tidak sadar atau gawat darurat dan keluarganya pun tidak ada di tempat, sedangkan dokter memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa pasien, maka persetujuan tindakan medis tidak diperlukan. Dalam keadaan gawat darurat pasien diklasifikasikan dalam tiga bentuk diantaranya, pasien gawat darurat, pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat. Dokter melakukan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan

hukum sepanjang memenuhi standar profesi dan standar prosedur operasional. Selanjutnya, dokter memiliki hak untuk menolak tindakan medis yang bertentangan dengan kode etik profesinya, hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan profesional dengan pasien, dan hak atas imbalan jasa. Selain itu dokter berkewajiban untuk bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur, memberikan informasi tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, dan kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaannya. Bahwa dalam keadaan terjadi sengketa medis antara pasien dengan dokter agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum akan tetapi dimintakan terlebih dahulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan tindakan medis dan menetapkan sanksi bagi dokter yang dinyatakan bersalah.

Peranan *Informed Consent* Terhadap Perlindungan Hukum Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan, tentunya dokter melakukan kewajibannya dalam menyampaikan terkait penjelasan dari upaya medis tersebut serta juga menyampaikan resiko-resiko yang nantinya bisa terjadi pada pasien, sekalipun pasien yang meminta untuk dilakukannya upaya medis tersebut. Pasien disini juga berkewajiban untuk mentaati apa saja hal-hal yang telah dijelaskan oleh dokter terkait proses pelayanan kesehatan dalam upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan atau sengketa medis. Karena pada umumnya banyak faktor yang mampu mempengaruhi berhasil tidaknya suatu upaya medis ini yang tidak hanya berasal dari kelalaian dokter. Melainkan bisa jadi dikarenakan pasien tidak mematuhi apa yang telah disampaikan oleh dokter.

Perlindungan Hukum preventif yang bisa diberikan kepada dokter dalam memberikan suatu jaminan agar tidak terjadinya suatu kesalahan tindakan medis adalah dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, bila nantinya ada resiko yang muncul pasca tindakan pelayanan kesehatan pada pasien, pihak pemberi pelayanan kesehatan wajib memberikan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan dengan cara diadakannya pembicaraan kedua belah pihak atau melalui fasilitasi dan mediasi. Pun dalam memberikan perlindungan hukum pada Pasien, bila terjadi suatu dugaan kesalahan medis, pemberi pelayanan kesehatan juga wajib menyediakan layanan pengaduan secara adil dan tanpa adanya tindakan diskriminasi.

Informed Consent memiliki 2 bagian yang cukup penting yaitu informasi yang diberikan oleh dokter dan persetujuan yang diberikan kepada pihak pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 29.0 /MENKE.S/PER/III/2008 yang mengatur tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mendefinisikan *Informed Consent* sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran maupun kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Persetujuan diberikan setelah pasien sudah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan. Persetujuan yang diberikan oleh pasien dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan sehingga *Informed Consent* juga termasuk dalam hak pasien dalam bidang kesehatan yaitu hak mendapat pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk menentukan (Maliangga, 2013).

Hubungan dokter dan pasien *informed consent* merupakan hal mutlak yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak tenaga kesehatan maupun pasien dalam transaksi terapeutik dalam usaha maksimal untuk kesembuhan pasien yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran. Dengan *informed consent* yang termasuk perjanjian dalam hubungan dokter dan pasien yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan bersifat mutlak dapat menjadi jaminan rasa aman baik bagi dokter atau tenaga kerja yang menjalankan profesi pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi pasien sehingga pasien memahami kondisi penyakit yang dialami pasien serta memahami tindakan medis yang akan dilakukan sehingga terhindar dari kegiatan Malpraktik / wanprestasi.

Dokter melakukan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang memenuhi standar profesi dan standar prosedur operasional. Selanjutnya, dokter memiliki hak untuk menolak tindakan medis yang bertentangan dengan kode etik profesinya, hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan profesional dengan pasien, dan hak atas imbalan jasa. Selain itu dokter berkewajiban untuk bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan informasi tentang tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, dan kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaannya. Bahwa dalam keadaan terjadi sengketa medis antara pasien dengan dokter agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum akan tetapi dimintakan terlebih dahulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan tindakan medis dan menetapkan sanksi bagi dokter yang dinyatakan bersalah.

Informed consent (persetujuan berdasarkan informasi) memiliki peranan penting dalam melindungi dokter secara hukum dalam konteks pelayanan kesehatan. *Informed consent* mengacu pada proses di mana dokter memberikan informasi yang memadai kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, manfaat, risiko, dan konsekuensi dari tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam hal ini, dokter bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien sepenuhnya memahami informasi tersebut sebelum memberikan persetujuan untuk menjalani tindakan medis. *Informed consent* yang didokumentasikan secara tertulis merupakan bukti yang kuat bahwa dokter telah memberikan informasi yang memadai kepada pasien dan memperoleh persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis. Ini dapat menjadi pertahanan yang kuat bagi dokter jika terjadi klaim malapraktik atau tuntutan hukum terkait keputusan atau tindakan medis yang diambil.

KESIMPULAN

Bahwa dokter dalam melakukan tindakan kedokteran harus meminta persetujuan dari pasien, namun dalam keadaan pasien tidak sadar atau gawat darurat dan keluarganya pun tidak ada di tempat, sedangkan dokter memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa pasien, maka persetujuan tindakan medis tidak diperlukan. Hubungan dokter dan pasien *informed consent* merupakan hal mutlak yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak tenaga kesehatan maupun pasien dalam transaksi terapeutik dalam usaha maksimal untuk kesembuhan pasien yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran. Dengan *informed consent* bersifat mutlak dapat menjadi jaminan rasa aman baik bagi dokter atau tenaga kerja yang menjalankan profesi pelayanan kesehatan serta perlindungan bagi pasien sehingga pasien memahami kondisi penyakit yang dialami pasien serta memahami tindakan medis yang akan dilakukan sehingga terhindar dari kegiatan Malapraktik

SARAN

1. Penerapan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), antara dokter dengan pasien hendaknya saling menyadari bahwa masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang wajib dijunjung tinggi. Hal tersebut perlu untuk dipahami agar tidak timbul masalah yang dapat merugikan dikemudian hari dan dapat merugikan semua pihak.
2. Antara pasien dan dokter hendaknya dapat lebih meningkatkan komunikasi, sebab dengan komunikasi yang baik maka penerapan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya komunikasi yang baik akan lebih meminimalkan resiko terjadinya malpraktek di bidang medis.

3. Demi kepastian hukum di bidang medis, serta adanya jaminan hak dan kewajiban antara dokter dengan pasien, maka sebaiknya Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 yang mengatur tentang persetujuan tindakan medik (informed consent) dinaikkan tingkatnya menjadi Peraturan Pemerintah, serta ditambahkan tentang sanksi tegas bagi pelanggaran ketentuan persetujuan tindakan medik (informed consent).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, O. R. (2019). *Informed Consent: Legal Theory and Clinical Practice*. Cambridge University Press.
- Anggoro, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Informed Consent. *Jurnal Yudisial*, 9(2), 239-256.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Djamali, R. Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Dworkin, R. (2013). Informed Consent in Medical Research: JAMA Guide to the Ethics of Medical Research. *JAMA*, 310(22), 2390-2391.
- Guwandi (2012) *Informed Consent, Suatu Proses Komunikasi*, FKUI, Jakarta
- Handayani, I. G. A. K. R., & Divayana, D. G. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4(1), 11-22.
- Indonesian Medical Council. (2018). *Ethical Guidelines for Medical Research Involving Human Subjects*. Retrieved from: <http://www.kki.go.id/assets/data/2019/07/13/bc5bdc7d1fc5c361bdac10a21d6ee87a.pdf>
- Kemendes RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/1/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan*.
- Kemendes RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Hak Pasien*.
- Krisanty . 2014. *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*. Jakarta: Trans Info Media
- Kumalawati, V. (2018) 'No Title', Quo Vadis Malpraktik Profesi Dokter dalam Budaya Hukum Indonesia, 3(1), pp. 1-14
- Mariati, S. (2015). *Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan kedokteran*
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Kesehatan. (2010). *Panduan Praktis Pelaksanaan Informed Consent*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Shrier, I. (2017). *Informed Consent: A Primer for Clinical Practice*. Elsevier.
- Sinulingga, C. and Innaka, A. (2012) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Informed Consent dan Tanggung Jawab Dokter Kepada Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik di RSUD Bunda Thamrin Medan', *Jurnal Hukum Perdata*, 1(1), pp. 93-106.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

WHO. (2017). Ethical Considerations for Health Policy and Systems Research. Geneva: World Health Organization.

Wijaya, I. G. K. and Wisanjaya, I. G. P. E. (2014) 'Tinjauan Yuridis Informed Consent Bagi Penanganan Pasien Gawat Darurat', Program Khusus Hukum Pidana, pp. 1-5

World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Retrieved from: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>